



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Magelang secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
- b. bahwa sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kota Magelang merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kota Magelang adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
2. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
3. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
4. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.

5. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
6. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
7. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Kota Magelang yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. Kelancaran proses pekerjaan;
- b. Kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. Memudahkan komunikasi;
- d. Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin:

- a. Keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. Keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. Cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. Penataan yang bernilai estetika;
- e. Kesejahteraan pegawai; dan
- f. Kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

(1) Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. Ruangan kantor;
- b. Perlengkapan kantor;
- c. Rumah dinas; dan
- d. Kendaraan dinas.

(2) Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

1. Ruang kerja;
2. Ruang tamu;
3. Ruang staf;
4. Ruang tunggu;
5. Ruang rapat;

6. Ruang data;
7. Ruang bendahara/pemegang kas;
8. Ruang sandi dan telkom;
9. Ruang arsip rahasia, aktif, inaktif, dan statis;
10. Ruang perpustakaan dan baca;
11. Ruang penyajian data;
12. Ruang penyimpanan/gudang;
13. Ruang pos penjagaan keamanan;
14. Ruang ibadah/mushola;
15. Ruang kamar mandi/toilet.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

1. Perabot kantor;
2. Alat-alat bermesin;
3. Alat tulis kantor;
4. Papan informasi;
5. Peralatan alat ukur;
6. Alat-alat visual;
7. Perangkat sandi dan telekomunikasi;
8. Perlengkapan kearsipan;
9. Perlengkapan Petugas Keamanan; dan
10. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi:

1. Walikota Magelang;
2. Wakil Walikota Magelang;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
4. Komisi DPRD Kota Magelang;
5. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
6. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V, pejabat fungsional serta pegawai lain di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

1. Rumah jabatan;
2. Rumah instansi/rumah dinas; dan
3. Rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota Magelang, Wakil Walikota Magelang, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, dan Sekretaris Daerah Kota Magelang.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama yang bersangkutan melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Kota Magelang yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. Kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

Kendaraan perorangan dinas diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota Magelang dan Wakil Walikota Magelang.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk antar jemput pegawai.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standarisasi, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standarisasi, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standarisasi dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruang kantor tertentu yang harus mempunyai ruang terpisah khusus untuk jaringan komputer dan pengolahan data dapat ditambah ruang komputer dan penggandaan.
- (7) Pada ruang kantor tertentu yang membutuhkan sumber daya cadangan guna kelancaran pelayanan masyarakat dapat ditambah ruang sumber tenaga diesel.
- (8) Pada ruang kantor tertentu dapat ditambah dengan dengan ruang ajudan, ruang pola, ruang poliklinik, ruang laboratorium, ruang sentral telepon, dan ruang kantin. Khusus Ruang Kantin diutamakan bagi kantor yang memberikan pelayanan langsung.
- (9) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti: faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound sistem, alat emergensi, dan lain-lain.
- (10) Untuk kebutuhan kantor tertentu dapat dilengkapi alat-alat medis.
- (11) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti: alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Magelang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Agustus 2007

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SURASMONO MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2007 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 22 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAHAN KOTA MAGELANG

I. RUANGAN KANTOR

A. Ruangan kantor Walikota Magelang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 40 m²;
2. Ruang tamu 30 m²;
3. Ruang rapat 40 m²;
4. Ruang rapat utama 80 m²;
5. Ruang tunggu 15 m²;
6. Ruang staf/ajudan 20 m²;
7. Ruang istirahat 15 m²;
8. Ruang kamar mandi/toilet 7,5 m².

B. Ruangan kantor Wakil Walikota Magelang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 30 m²;
2. Ruang tamu 25 m²;
3. Ruang rapat 36 m²;
4. Ruang tunggu 15 m²;
5. Ruang staf/ajudan 15 m²;
6. Ruang istirahat 13 m²;
7. Ruang kamar mandi/toilet 6 m².

C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kota Magelang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 25 m²;
2. Ruang tamu 15 m²;
3. Ruang rapat 30 m²;

4. Ruang tunggu 9 m²;
5. Ruang staf/ajudan 9 m²;
6. Ruang istirahat 6 m²;
7. Ruang kamar mandi/toilet 4 m².

D. Ruangan kantor Sekda Kota Magelang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 30 m²;
2. Ruang tamu 15 m²;
3. Ruang rapat 35 m²;
4. Ruang tunggu 10 m²;
5. Ruang staf/ajudan 9 m²;
6. Ruang istirahat 6 m²;
7. Ruang kamar mandi/toilet 4 m².

E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 25 m²;
2. Ruang rapat 30 m²;
3. Ruang tamu 12 m²;
4. Ruang toilet 4 m².

F. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 12 m²;
2. Ruang rapat 12 m²;
3. Ruang tamu 10 m².

G. Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 9 m².
2. Ruang tamu 10 m².

H. Ruang kanto pejabat eselon V dengan ukuran ruang kerja maksimal 6 m².

I. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m² per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Walikota Magelang

1. Dalam ruang kerja Walikota Magelang dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) Ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. Kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran per set : a) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- b) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) Panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : Panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. Brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : besi atau baja tahan api;
 - 4) Warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- i. Lambang negara 1 (satu) unit;
- j. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. Lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. Peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. Jam dinding 1 (satu) unit;

- p. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - q. Intercom 1 (satu) unit;
 - r. Mesin faximile 1 (satu) unit;
 - s. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - t. Komputer dan printer 1 (satu) set;
 - u. Pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - v. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
 - w. Cermin gantung 1 (satu) unit;
 - x. Papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
 - y. Bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu:
 - a) Ukuran : (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja tamu:
 - a) Ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. Jam dinding 1 (satu) unit;
- e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. Cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. Kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
- 1) Kursi rapat:
 - a) Ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja rapat :
 - a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. Lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. Bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. Foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. Bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
 - g. Foto Walikota Magelang dan para mantan Walikota Magelang, masing-masing 1 (satu) unit;
 - h. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - i. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - j. Papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - k. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. Palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - n. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - o. Kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) Meja komputer:
 - a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Kursi:

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar Bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. Kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- o. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- p. Kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;

- q. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- r. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- s. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- t. Jam dinding 1 (satu) unit;
- u. Kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Walikota Magelang dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

1) Kursi tamu:

- a) Ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu:

- a) Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Walikota Magelang

1. Dalam ruang kerja Wakil Walikota Magelang dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) Ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

- e. Kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran :
 - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) Model/type: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type: antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- i. Lambang negara 1 (satu) unit;
- j. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. Lambang daerah 1 (satu) unit;

- n. Peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. Jam dinding 1 (satu) unit;
- p. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. Intercom 1 (satu) unit;
- r. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. Komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. Pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. Kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- w. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. Bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) Kursi tamu:

- a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu:

- a) Ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. Jam dinding 1 (satu) unit;
- e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- f. Cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) Meja komputer:
 - a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Kursi:

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar Bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. Dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. Kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

- q. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. Jam dinding 1 (satu) unit;
- t. Kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan tunggu Wakil Walikota Magelang dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) Kursi tamu:

- a) Ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu :

a) Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kota Magelang

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD Kota Magelang dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) Ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;

- 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. Buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- h. Lambang negara 1 (satu) unit;
- i. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- j. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l. Lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- n. Jam dinding 1 (satu) unit;
- o. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. Intercom 1 (satu) unit;
- q. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. Komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. Pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- u. Kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- v. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. Bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) Kursi tamu:

- a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu:

a) Ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) Model/type : antik atau menyesuaikan;

3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d. Jam dinding 1 (satu) unit;
- e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. Cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : *light grey* atau atau warna lain -yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) Meja komputer:
 - a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Kursi:

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;

2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar Bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

i. Mesin faximile 1 (satu) unit;

j. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l. Dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;

o. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

p. Peta wilayah 1 (satu) unit;

q. Cermin gantung 1 (satu) unit;

r. Jam dinding 1 (satu) unit;

s. Kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD Kota Magelang dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) Kursi tamu:

- a) Ukuran per set :
- (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja tamu:
- a) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekda Kota Magelang

1. Dalam ruang kerja Sekda Kota Magelang dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- 1) Ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;

- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. Buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- h. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

- k. Peta wilayah 1 (unit) unit;
 - l. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - m. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - n. Intercom 1 (satu) unit;
 - o. Mesin faximile 1 (satu) unit;
 - p. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - q. Komputer dan printer 1 (satu) set;
 - r. Pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
 - s. Dispenser air minum 1 (satu) set;
 - t. Cermin gantung 1 (satu) set;
 - u. Bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu:
 - a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) Meja tamu:
 - a) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e. Cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi rapat:
 - a) Ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja rapat :
 - a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. Foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - g. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - h. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. Palu dan alasnya 1 (satu) set;

- k. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. Kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) Meja komputer:
 - a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Kursi:

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;

2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar Bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

i. Mesin faximile 1 (satu) unit;

j. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. Mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l. Dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

o. Peta wilayah 1 (satu) unit;

p. Cermin gantung 1 (satu) unit;

q. Jam dinding 1 (satu) unit;

r. Kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Sekda Kota Magelang dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:

(1) Kursi tamu:

- a) Ukuran per set :
- (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu:

- a) Ukuran per unit: panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) Model/type : biasa;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) Model/type : biasa;
- 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. Meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) Ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) Model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. Peta wilayah 1 (unit) unit;
- j. Jam dinding 1 (satu) unit;
- k. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. Komputer dan printer 1 (satu) set;
- n. Pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- o. Bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) Kursi tamu:

- a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu:

- a) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;

2) Model/type: biasa;

3) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;

4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Jam dinding 1 (satu) unit;

d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat:

- a) Ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja rapat:

- a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. Lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. Mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- g. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- h. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. Jam dinding 1 (satu) unit;
- j. Kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. Meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- a. Ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- b. Model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
- c. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

- e. Kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - b. Model/type : biasa;
 - c. Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
3. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. Model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. Bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d. Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
4. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- Kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - b. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c. Bahan : kayu kelas dan kaca;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. Bahan : plat besi;
 - d. Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
7. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
8. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. Jam dinding 1 (satu) unit;
10. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. Meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. Ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
 - b. Model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. Kelengkapan : writing set, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. Model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. Bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d. Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. Bahan : plat besi;
 - d. Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Walikota Magelang dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 500 m^2 ;
 - b. Luas tanah 3.000 m^2 ; dan
 - c. Luas pendopo 250 m^2 .
2. Rumah jabatan untuk Wakil Walikota Magelang dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 350 m^2 ;
 - b. Luas tanah 1.500 m^2 ; dan
 - c. Luas pendopo 175 m^2 .
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Kota Magelang dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 300 m^2 ;
 - b. Luas tanah 750 m^2 .
4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kota Magelang dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 250 m^2 ;
 - b. Luas tanah 500 m^2 .
5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah Kota Magelang dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 300 m^2 ;
 - b. Luas tanah 750 m^2 .

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/anggota DPRD dengan Ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 150 m^2 ;
 - b. Luas tanah 350 m^2 .
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III (Camat), dengan Ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 70 m^2 ;
 - b. Luas tanah 200 m^2 .

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1.	Walikota Magelang	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Walikota Magelang	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)
1.	Ketua DPRD Kota Magelang	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
2.	Wakil Ketua DPRD Kota Magelang	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.000 cc
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	1.800 cc
4.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus	1.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	150 cc

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO